



PENETAPAN

Nomor 527 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pemohonan pemohon : -----

**JENNI EVA SARI** ,Perempuan, tempat/tanggal lahir Jakarta, 28 Januari 1982,Umur 34 Tahun, Alamat di Jalan Saraswati III No.17, Dusun Padang Sumbu Tengah, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar,Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Estar T.P,S.H, Nursiti Sibarini,S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ law Firm ESKAT & Partners “ berkantor di Jl.Tukad Unda No 8 Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.87/ESKAt & P/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca surat bukti; -----

Telah mendengar para saksi dan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dicatat dibawah register Nomor 527 / Pdt.P / 2016 / PN Dps mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum I MADE WARTA yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.95/XI/2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Padangsambian klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Bukti P-1), dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.5171-KM-10112014-0003 tanggal 10 November 2014 (Bukti P-2);-----

- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon I MADE WARTA yang telah mengadakan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000016/B2/CS/2004 tertanggal 16 Desember 2004 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali (Bukti P-3), selama perkawinan memiliki 2 orang anak yaitu :-----

1. I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, laki-laki, lahir di Mataram, umur 10 Tahun, yang tanggal Lahir 13 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3711/IST.DB/2010 tertanggal 14 Juli 2010 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali (Bukti P-4);-----

2. Ni Made Cintha Deeva Warta, perempuan, umur 7 Tahun, yang lahir tanggal 02 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3710/IST.DB/2010 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali (Bukti P-5); -----

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon I MADE WARTA telah memperoleh harta perkawinan berupa :-----

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1544/ Kelurahan Seminyak, seluas 100m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2012, Nomor : 1456/2012, tercatat atas nama I MADE WARTA, terletak di kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali (Bukti P-6);-----

2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :1617/Kelurahan Cikeas Udik, seluas 119 M2 tercatat atas nama Ny. JENNI EVA SARI, terletak di Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Bukti P-7); -----

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



3. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7414/ Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, seluas 245 M2, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 26-09-2012, Nomor : 04485/Padangsambian Klod/2012, tercatat atas nama JENNI EVA SARI (Bukti P-8);-----

- Bahwa almarhum I MADE WARTA telah meninggalkan Pemohon selaku isteri dan 2 (dua) orang anak-anak hasil perkawinan Pemohon dan alm. Suami Pemohon sebagai Ahli Waris yang berhak memiliki, menguasai, dan menikmati Harta Warisan dari almarhum I MADE WARTA selaku pemilik warisan, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai Ahli waris yang sah dari alm. I MADE WARTA;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri yang sah dari alm. I MADE WARTA dan merupakan Ahli Waris dari alm. I MADE WARTA beserta kedua anak dari almarhum yang masih dibawah umur, oleh karenanya secara hukum dan dihadapan Hukum tidak dibenarkan untuk bertindak Hukum, maka sangat beralasan Hukum untuk menyatakan dan menetapkan Pemohon selaku ibu yang sah dari Ahli Waris yang masih dibawah umur sebagai Wali yang sah dari ahli waris almarhum I Made Warta yang masih dibawah umur;-----
- Bahwa saat ini oleh karena sejak pernikahan hingga almarhum meninggal dunia, yang bertindak menghidupi keluarga adalah Almarhum suami Pemohon, maka setelah almarhum meninggal otomatis tanggung jawab menafkahi anak-anak Pemohon dan almarhum adalah Pemohon, oleh karena Pemohon berniat membuka usaha dengan menjual harta warisan dari almarhum untuk dipergunakan sebagai modal usaha dan biaya sekolah anak-anak Pemohon dengan almarhum yang saat ini sangat membutuhkan biaya, sedangkan almarhum tidak meninggalkan harta dalam bentuk

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



tabungan ataupun uang tunai, maka dalam keadaan demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan;-----

- Bahwa oleh karena kepentingan Penjualan warisan almarhum adalah untuk kepentingan hidup Pemohon sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris yang masih dibawah umur termasuk biaya pendidikan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Ahli Waris sedangkan Ahli Waris masih dibawah umur, maka sangat beralasan Hukum Permohonan untuk mengizinkan Pemohon Menjual Harta Warisan untuk dikabulkan;-----
- Bahwa berdasarkan Alasan - Alasan Hukum diatas Mohon kiranya Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa Permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon karena sangat beralasan Hukum.

**PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani dan memeriksa perkara Aquo untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan dan Menetapkan Pemohon selaku Isteri Almarhum I MADE WARTA dan anak-anak Pemohon dan Almarhum yakni : I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, dan Ni Made Cintha Deeva Warta, adalah Sah sebagai Ahli Waris dari Pewaris alm. I MADE WARTA ;-----
3. Menyatakan Menetapkan sah menurut Hukum Pemohon yang juga selaku Isteri Almarhum I MADE WARTA yakni **Jenni Eva Sari** sebagai wali yang sah dari I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, dan Ni Made Cintha Deeva Warta;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa Pemohon **Jenni Eva Sari** sah bertindak Hukum sebagai wali mewakili Ahli Waris yang berada dibawah umur yakni I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, dan Ni Made Cintha Deeva Warta ;-----



5. Menetapkan memberi izin dan hak kepada Pemohon untuk menjual seluruh harta-harta warisan pewaris sebagai berikut ;-----

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1544/ Kelurahan Seminyak, seluas 100m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2012, Nomor : 1456/2012, tercatat atas nama I MADE WARTA, terletak di kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;-----

2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :1617/Kelurahan Cikeas Udik, seluas 119 M2 tercatat atas nama Ny. JENNI EVA SARI, terletak di Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; -----

3. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7414/ Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, seluas 245 M2, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 26-09-2012, Nomor : 04485/Padangsambian Klod/2012, tercatat atas nama JENNI EVA SARI; untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan daripada ahli waris.

6. Menetapkan dan menyatakan bahwa Pemohon **Jenni Eva Sari** sah bertindak Hukum sebagai wali mewakili Ahli Waris yang berada dibawah umur yakni I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, dan Ni Made Cintha Deeva Warta bertindak menjual harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1544/ Kelurahan Seminyak, seluas 100m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2012, Nomor : 1456/2012, tercatat atas nama I MADE WARTA, terletak di kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;

2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :1617/Kelurahan Cikeas Udik, seluas 119 M2 tercatat atas nama Ny. JENNI EVA SARI, terletak di Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7414/ Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, seluas 245 M2, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 26-09-2012, Nomor : 04485/Padangsambian Klod/2012, tercatat atas nama JENNI EVA SARI; untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan daripada ahli waris.

7. Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

**ATAU** : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakan surat Permohonan tersebut Kuas Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan bahwa Notaris tak mau membuat akta jual beli jika tak ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 14 (empat belas ) lembar surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan kematian No.95/XI/2014, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota tanggal 04 Nopember 2014, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-10112014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 10 Nopember, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy Akat Perkawinan No. 000016/B2/CS/2014, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan atatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 16 Desember 2004 , diberi tanda bukti P-3 ; -----

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3711/IST.DB/2010, yang dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar Bali, tanggal 14 Juli 2010, diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3710/IST.DB/2010 yang dicatat pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 Juli 2010, diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1544/Kelurahan Seminyak, seluas 100m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2012, Nomor : 1456/2012 tercatat atas nama I MADE WARTA, terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 18 Nopember 1999, diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617/Kelurahan Cikeas Udik, seluas 119 M2 tercatat atas nama Ny. JENI EVA SARI, terletak dikelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa barat, tanggal 4 September 2012 diberi tanda bukti P-7;-----
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7414/Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Seluas 245 M2, diuraikan dalam surat ukur tanggal 26-09-2012, Nomor : 04485/Padangsambian Klod/2012, tercatat atas nama JENNI EVA SARI tanggal 4 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-8 ;-----
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon JENNI EVA SARI, NIK 5171036801820003 Kota Denpasar Bali, tanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-9 ;-----
10. Fotocopy kartu Keluarga (KK) Pemohon JENNI EVA SARI, NIK 5171036801820003 Kota Denpasar Bali, tanggal 10 Nopember 2014, diberi tanda bukti P-10 ;-----
11. Fotocopy Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon Jenni Eva Sari, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Padang Sumbu

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kepala Desa Padangsambian Klod, dan Camat Denpasar Barat tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-11 ; -----

12. Fotocopy Pernyataan Waris yang dibuat oleh pemohon Jenni Eva Sari, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Padang Sumbu Tengah, Kepala Desa Padangsambian Klod, dan Camat Denpasar Barat tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-12 ; -----

13. Fotocopy Surat Keterangan Perwalian yang dibuat oleh Pemohon Jenni Eva Sari, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Padang Sumbu Tengah, Kepala Desa Padangsambian Klod, dan Camat Denpasar Barat tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-13 ; -----

14. Fotocopy lembaran sidik jari dari anak Pemohon : I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, dan Ni Made Cintha Deeva Warta, pada Notaris Julita Br Sagala, S.H., M.Kn Notaris di kota Bijai, Kantor Jalan Sultan Hasanudin Nomor 12 Bijai, Propinsi Sumatra Utara, pada tanggal 01 Nopember 2016, serta di lampirkan foto anak Pemohon diberi tanda P-14 ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-14 sesuai dengan aslinya tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :-----

## 1. SAKSI SUKARTINI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menetahui Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2004, di Abianbase Mengwi, Kabupaten Badung , dengan cara Agama Kristen ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak :
  1. I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, laki-laki, lahir di Mataram, 13 Maret 2006, umur 10 tahun, dan sudah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3711/IST.DB/2010 tertanggal 14 Juli 2010 ; -----
  2. Ni Made Cintha Deeva warta, Perempuan, lahir Denpasar, 02 Februari 2009, umur 7 Tahun, dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sekolah di Medan ;
- Bahwa saksi tahu I Made Warta (almarhum) suami Pemohon meninggal tahun 2015 dan di Kremasi di Bali ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya hak Milik Nomor : 1544/ kelurahan Seminyak, seluas 100m2 dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2012, nomor 1456/2012, teratat atas nama I Made warta, terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sebidang Tanah sertifikat hak Milik Nomor : 1617/Kelurahan ikeas Udik, seluas 119 M2 tercatat atas nama Ny, Jenni Eva Sari, terletak di Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 7414/ Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 245 M2 dengan surat ukur tanggal 26 September 2012, Nomor : 04485/Padangsambian Klod/2012, tercatat atas nama Jenni Eva Sari ; --

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menjual 2 (dua) sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Bogor dan di Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat ; --
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon untuk keperluan anak-anak dan untuk usaha membuat ruko ; -----
- Bahwa saksi benar menanda tangani bukti P.11,12, dan 13 ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dari keluarga suami I Made Warta (almarhum), karena tanah itu bukan warisan dan hasil membeli dari I Made Warta (almarhum) dan tidak ada masalah apabila tanah tersebut dijual oleh Pemohon :-----

## 2. SAKSI SARI ELENA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi diberitahu, Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2004, di Abianbase Mengwi, Kabupaten Badung , dengan cara Agama Kristen ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak :
  1. I Gde Ritzkhinta Deeva Warta, laki-laki, lahir di Mataram, 13 Maret 2006, umur 10 tahun, dan sudah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3711/IST.DB/2010 tertanggal 14 Juli 2010 ; -----
  2. Ni Made Cintha Deeva warta, Perempuan, lahir Denpasar, 02 Februari 2009, umur 7 Tahun, dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sekolah di Medan ;
- Bahwa saksi tahu I Made Warta (almarhum) suami Pemohon meninggal tahun 2015 dan di Kremasi di Bali ; -----

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



- Bahwa saksi mengetahui tanahnya hak Milik Nomor : 1544/ kelurahan Seminyak, seluas 100m2 dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2012, nomor 1456/2012, teratat atas nama I Made warta, terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sebidang Tanah sertifikat hak Milik Nomor : 1617/Kelurahan ikeas Udik, seluas 119 M2 tercatat atas nama Ny, Jenni Eva Sari, terletak di Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 7414/ Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 245 M2 dengan surat ukur tanggal 26 September 2012, Nomor : 04485/Padangsambian Klod/2012, tercatat atas nama Jenni Eva Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menjual 2 (dua) sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Bogor dan di Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat ; --
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon untuk keperluan anak-anak dan untuk usaha membuat ruko ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dari keluarga suami I Made Warta (almarhum), karena tanah itu bukan warisan dan hasil membeli dari I Made Warta (almarhum) dan tidak ada masalah apabila tanah tersebut dijual oleh Pemohon :  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan para saksi tersebut dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----
- Pemohon (Jenni Eva Sari) adalah istri dari I Made Warta yang kawin tanggal 14 Desember 2004 dan telah mempunyai 2 (dua) orang saksi yaitu I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Ritzkhinta Deeva Warta lahir tahun 2006 dan Ni Made Cintha Deeva Warta yang lahir tahun 2009; -----

- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Made Warta pada tanggal 27 oktober 2014, meninggal dunia ; -----
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya telah membeli 3 ( tiga ) bidang tanah masing – masing 100 M2 SHM nomor 1544/Kelurahan Kuta, Kab. Badung atas nama I Made Warta Sebidang tanah seluas 119 M2 dengan SHM nomor 1617/ Kelurahan Cekeas Udik atas nama Ny.Jenni Eva Sari, sebidang tanah seluas 245 M2 dengan SHM nomor 7414/ Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Bali.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual 3 ( tiga ) bidang tanah – tanah tersebut untuk membiayai 2 (dua) anak Pemohon yang sedang sekolah di Medan dan untuk modal usaha untuk membiayai kehidupannya sehari - hari dan anak – anak Pemohon, -----
- Bahwa Pemohn dan anak-anaknya yaitu I Gde Ritzkhinta Deeva Warta dan Ni Made Cintha Deeva Warta adalah sebagai ahli waris dari I Made Warta; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.....

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas,.....

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai isteri dar I Made Warta yang telah melaksanakan perkawian pada tanggal 14 Desember 2004 dan pada tanggal 27 Oktober 2014 suami Pemohon meninggal dunia dan dari perkawianan Pemohon dengan suaminya telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama I Gde Ritzkhinta Deeva Warta lahir pada tanggal 13 Maret 2006

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ni Made Chinta Deeva Warta, yang lahir pada tanggal 2 Februari 2009. Oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap maka Pemohon berkehendak menjual 3 ( tiga ) bidang tanah yang dibeli pada saat suaminya masih hidup untuk membiayai sekolah anak- anaknya dan untuk modal usaha.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut apakah Pemohon berhak untuk menjual 3 ( tiga ) bidang tanah tersebut dengan alasan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak- anaknya dan untuk modal usaha.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti yang bertanda P.3 adalah berupa Akta Perkawinan Nomor 000016/B2/CS/2004 yang membuktikan bahwa Pemohon dan I Made Warta adalah sebagai suami isteri yang sah secara hukum dan berdasarkan bukti yang bertanda P.4 dan bukti yang bertanda P.5 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama I Gde Ritzkhinta Deeva Warta dan Ni Made Cintha Deeva yang membuktikan bahwa dari perkawinannya dengan I Made Warta tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur. Bukti yang bertanda P.6,7 dan 8 adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1554/ Kelurahan Seminyak, Kec, Kuta, Badung seluas 100 m2 atas nama I Made Warta, Sertifikat Hak Milik nomor 1617/ Kel. Cekeas Udik, seluas 119 M2 atas nama Ny. Jeni Eva Sari, dan Sertifikat Hak Milik nomor 7414/ Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat atas nama Jenni Eva Sari yang membuktikan bahwa Pemohon semasa suaminya masih hidup membeli 3 ( tiga ) bidang tanah tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi –saksi yang bernama Sukartini dan Sari Elena menerangkan dipersidangan bahwa maksud Pemohon untuk menjual 3 ( tiga ) bidang tanahnya tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga suami Pemohon, akan tetapi Pengadilan memandang perlu mendengar keterangan dari anak- anak Pemohon yang bernama I Gde Ritzkhinta Deeva Warta dan Ni Made Cintha Deeva Warta,

*Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun masih dibawah umur, apakah anak- anaknya tersebut tidak keberatan untuk menjual tanah – tanah peninggalan ayahnya yang bernama I Made Warta ( almarhum ) dan apakah mereka setuju dengan kehendak Pemohon, sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut untuk modal usaha.

Menimbang oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan anak – anaknya tersebut dipersidangan untuk diminta keterangannya apakah mereka setuju untuk menjual tanah peninggalan ayahnya tersebut dengan alasan sekolah di Medan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena belum ada persetujuan dari anak- anaknya yang sama kedudukannya dengan Pemohon yaitu sama – sama sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama I Made Warta dan juga demi kepentingan anak-anak tersebut. Hal ini sesuai yang ketentuan dalam pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 48 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Perundang –Undangan lainnya yang berkaitan.

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 22 Nopember 2016** oleh kami **I Gde Ginarsa,S.H.** . Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.** . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

Ttd

ttd

**IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H.**

**I GDE GINARSA,S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 125.000,-
4. PNBPN .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2016/PNDps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA,S.H.**  
**NIP 19561231 198103 1 080**

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor 527/Pdt.P/2016/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon Ester.T.P,S.H. pada hari : Rabu , tanggal 23 Nopember 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis ..... Rp. 4.500,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus  
rupiah)